

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 61/PL.02.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunung Sitoli Tahun 2020;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera

Utara . . .

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ~~Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota~~ Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang~~ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, ~~dan/atau Walikota dan Wakil Walikota~~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil ~~Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau~~ Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/1278/KPU-Kot/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP2) Tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 98/PL.02.2-BA/1278/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon



Perseorangan . . .

Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil  
Walikota Gunungsitoli Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
~~GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN SYARAT~~  
JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
GUNUNGSITOLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran  
Dukungan sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan  
Calon Perseorangan Peserta Pemilihan WaliKota dan  
Wakil WaliKota Gunungsitoli Tahun 2020, sebagai  
berikut:

- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 10 %  
(sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap  
Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP2) tingkat Kota  
~~Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2019~~  
sebanyak 87.869 (delapan puluh tujuh ribu  
delapan ratus enam puluh sembilan), yaitu sebesar  
8.787 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh  
tujuh); dan
- b. Jumlah Persebaran dukungan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari  
50 % (lima puluh persen) dari 6 (enam) kecamatan  
di Kota Gunungsitoli, yaitu minimal sebanyak 4  
(empat) Kecamatan.



Kedua . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,

*ttu*

**FIRMAN NOVRIANUS GEA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



**IWAN LESTARI LAHAGU**